



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 21978 /PAUD&DIKMAS/2018
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal Melati No.6/D/X 2018 Tanggal 30 September 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 10 Oktober 2018

MENIMBANG/
MENGINGAT

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

:Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD Kepada :

- | | | |
|----|----------------|--|
| a. | Nama Sekolah | : TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL MELATI |
| b. | Alamat Sekolah | : Jl.Nuri XIII No.500 A Perumnas Medan II |
| c. | Kelurahan | : Tegal Sari Mandala II |
| d. | Kecamatan | : Medan Denai |
| e. | Kota | : Medan |
| f. | Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. | Nama Yayasan | : Yayasan Aisyiyah Desa Kenangan Perumnas Medan II |
| h. | Alamat Yayasan | : Jl.Nuri XIII No.500 A Perumnas Medan II |
| i. | Akte Yayasan | : Nomor 7 Tanggal 4 Februari 1981 |
- Notaris : Ny.Chairani Bustami SH, Notaris di Medan

Kedua

Satuan PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Ketiga

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 30-11-2018
Oleh KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN



Drs. Hamdan Tarigan
Pembina Tk.I
NIP.1960 1221 198304 1 001

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip



NOTARIS
NY. CHAIRANI BUSTAMI S.H.
PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH



Kantor : Jl. A. Yani 23 - Tel. 325401 - 24300 Medan
Rumah : Jl. Abdullah Lubis 62 Tel. 323787 Medan

Akte nomor : 7.-

Tanggal : 4 FEBRUARI 1981.-

"Y A Y A S A N"

YAYASAN AISYIYAH DESA KENANGAN
PERUMNAS MEDAN II

Bertempat kedudukan di M e d a n.